

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi prioritas. Pajak itu sendiri merupakan pergantian dari kekayaan sektor swasta ke sektor publik yang didasari oleh Undang-Undang, hal ini dapat membantu dalam pendanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan hal itu perlu dilaksanakan dengan baik dari segi pemungutan maupun dari segi administrasi manajemen (Kamaroellah, 2017).

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa pajak merupakan pondasi dan tulang punggung perekonomian suatu negara serta memiliki tugas penting dalam menciptakan keamanan, pertahanan, serta kepastian bagi negara dan warganya. (*kemenkeu.go.id, 2022*)

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pajak adalah

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Mardiasmo (2019) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak dapat mendapat jasa timbal balik secara langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak bagi masyarakat di Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru, masyarakat telah menggunakan pajak sebagai sarana yang berperan dalam memenuhi kewajiban negara. Menurut Mardiasmo (2019) terdapat dua fungsi pajak secara umum, yaitu sebagai fungsi budgetair dan fungsi regulierend (mengatur). Fungsi

*budgetair* digunakan untuk membiayai pengeluaran. Adapun fungsi *regulerend* digunakan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak digunakan untuk mendukung semua kegiatan perekonomian, serta menjalankan fungsi pemerintahan dan juga sebagai penyedia fasilitas untuk masyarakat.

Menurut instansi jenis-jenis pajak itu terbagi menjadi 2 (dua) dalam pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Resmi, Siti (2008) bahwa pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, yang terdiri dari pajak penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu jenis pajak pusat yang wewenangnya diahlihan kepada daerah. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, yang dimana disebutkan bahwa

“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) menjadi pajak daerah, jadi jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah serta mampu meningkatkan daerah dalam membiayai kebutuhannya daerah itu sendiri.”

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang sekarang telah diubah menjadi Undang-undang N12 Tahun 1994 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2013 (Ma'aruf dan Sri, 2020).

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan kebijakan restorasi perpajakan pada tahun 1985. Pajak Bumi dan Bangunan terbagi menjadi 5 jenis yang disingkat menjadi PBB-P2 dan PBB-P3. PBB-P2 adalah Pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan. Sedangkan PBB-P3 adalah pajak bumi dan bangunan pada sektor pertambangan, perikanan, perhutanan dan perkebunan. Bumi serta bangunan yang merupakan objek dari PBB, yang didefinisikan sebagai bumi yang artinya tanah dan perairan serta segala yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang melekat atau ditanamkan secara utuh pada tanah serta perairan yang ada di Indonesia (Mokamat, 2009).


Menurut Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018) PBB P-2 merupakan pajak yang diberikan kepada seseorang atau badan yang mempunyai dan memperoleh manfaat atas hak permukaan bumi (tanah) dan bangunan, kecuali wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, perhutanan, perikan serta pertambangan. Adapun dasar pengenaan pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pajak bumi dan bangunan berdampak sangat besar bagi pendapatan daerah, hal ini dikarenakan hasil dari penerimaan pajak akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan di daerah yang bersangkutan hal ini sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pihak pemerintah perlu melakukan peningkatan pencapaian target penerimaan pajak daerah yang salah satunya yaitu PBB-P2 sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan selama 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi dari target yang sudah ditentukan. Berikut ini data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia pada tahun 2018-2022.

**Tabel 1.1 Target serta Realisasi PBB Tahun 2018 – 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target PBB (Miliar Rp)</b>	<b>Realisasi PBB (Miliar Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2018	17,4	19,4	111,4
2019	28,9	21,1	73
2020	18,9	21	111,1
2021	27,3	14,8	54,2
2022	45,7	18,3	40

Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

**Gambar 1.1 Target serta Realisasi PBB Tahun 2018-2022**

Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Data diatas menunjukkan dalam keseluruhan periode (2018-2022), dapat diamati bahwa ada fluktuasi dalam pencapaian target PBB. Sementara tahun 2019, 2021 dan 2022 memiliki persentase realisasi yang lebih rendah. Pada Tahun 2019 target PBB sebesar 28,9 juta, Realisasi PBB sebesar 21,1 juta dan memiliki


persentase 73% yang kurang mencapai target 100%. Artinya pada tahun 2019 mengalami penurunan realisasi PBB sebesar 27% dibawah target dan ini menunjukkan bahwa PBB yang diterima pada tahun tersebut lebih rendah dari yang diharapkan. Begitupula pada tahun 2021 target PBB 27,3 juta, Realisasi PBB 14,8 juta dan memiliki persentase 54,2% yang kurang mencapai target sebesar 100%. Artinya pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 45,8%. Pada tahun 2022 target PBB sebesar 45,7 juta, Realisasi PBB sebesar 18,3 juta dan memiliki persentase 40% yang kurang mencapai target 100%. Artinya pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia belum cukup optimal.

Tidak optimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Herlina, 2020). Berikut ini tabel pelaporan SPT Tahunan wajib pajak dalam membayar kewajibannya di Indonesia

**Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>WP Terdaftar (Juta)</b>	<b>Realisasi Pelaporan SPT (Juta)</b>	<b>Rasio Kepatuhan (%)</b>
2018	17,65	12,55	71,1
2019	18,33	13,39	73,06
2020	19,01	14,79	77,63
2021	19	15,9	84,07
2022	19,07	16,55	86,80

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, 2024



**Gambar 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia**

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, 2024


Data diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia (2018-2022) masih kurang optimal, hal ini dilihat dari tingkat persentase rasio kepatuhan masih belum mencapai 100% di tiap tahunnya. Disetiap tahunnya mengalami kenaikan rasio kepatuhan. Pada tahun 2018 wajib pajak terdaftar sebanyak 17,65 dan wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT sebanyak 12,55 artinya masih ada wajib pajak yang tidak melakukan peloran SPT sebanyak 5,10. Di tahun 2019 wajib pajak terdaftar sebanyak 18,33 dan wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT sebanyak 13,39 artinya masih ada wajib pajak yang tidak melakukan peloran SPT sebanyak 4,94 juta. Di tahun 2020 wajib pajak terdaftar sebanyak 19,01 juta dan wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT sebanyak 14,79 juta artinya masih ada wajib pajak yang tidak melakukan peloran SPT sebanyak 4,22 juta. Di tahun 2021 wajib pajak terdaftar sebanyak 19 juta dan wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT sebanyak 15,9 juta artinya masih ada wajib pajak yang tidak melakukan peloran SPT sebanyak 3,1 juta. Di tahun 2022 wajib pajak terdaftar sebanyak 19,07 juta dan wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT sebanyak 16,55 juta artinya masih ada wajib pajak yang tidak melakukan peloran SPT sebanyak 2,52 juta.

Alawiyah dkk (2023) menyatakan bahwa adanya fenomena yang dihadapi oleh Bapenda Kota Bandung melaksanakan kebijakan pajak bumi dan bangunan adalah masih kurangnya kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak terutangnya. Semakin kecil tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak terutang yang tidak dilunasi/dibayar, yang pada akhirnya akan menimbulkan piutang pajak. Pemerintah Kota Bandung sendiri memiliki tunggakan piutang pajak bumi dan bangunan yang cukup besar.

**Tabel 1.3 Target serta Realisasi PBB-P2 Kota Bandung**

<b>Tahun</b>	<b>Target Murni PBB (Rp)</b>	<b>Target Perubahan (Rp)</b>	<b>Realisasi PBB (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2018	700.500.000.000	-	552.686.400.078	79
2019	630.000.000.000	630.000.000.000	558.242.627.008	88
2020	780.000.000.000	500.000.000.000	505.193.534.229	104
2021	700.000.000.000	500.000.000.000	509.056.381.743	108
2022	670.000.000.000	-	540.926.563.518	80
2023	600.000.000.000	550.000.000.000	541.994.659.671	98

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2024



**Gambar 1.3 Target dan Realisasi PBB-P2 di Kota Bandung**


Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2024

Data diatas menunjukkan target dan realisasi PBB untuk tahun 2018-2023. Dalam keseluruhan periode (2018-2022), dapat diamati bahwa ada fluktuasi dalam pencapaian target PBB. Sementara tahun 2018 dan 2022 memiliki persentase realisasi yang lebih rendah. Pada Tahun 2018 target murni PBB sebesar 700.500.000.000, Realisasi PBB 552.686.400.078 dan memiliki persentase 79% yang kurang mencapai target 100%. Artinya pada tahun 2018 mengalami penurunan realisasi PBB sebesar 21% dibawah target dan ini menunjukkan bahwa PBB yang diterima pada tahun tersebut lebih rendah dari yang diharapkan. Begitupula pada tahun 2022 target murni 670.000.000.000, Realisasi PBB 540.926.563.518 dan memiliki persentase 80% yang kurang mencapai target sebesar 100%. Artinya pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi PBB sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan realisasi tidak mencapai target dan menandakan tingkat kesadaran dalam melakukan Pembayaran pajak masih kurang. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting yang dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak, ketersediaan informasi mengenai proses pembayaran



pajak, serta persepsi terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan perpajakan.

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam Pembayaran pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan akibat adanya pelanggaran aturan perpajakan yang dapat meningkatkan terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Siwi, 2020).



**Gambar 1.4 Penerimaan Denda PBB-P2 di Kota Bandung**

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2024

Berdasarkan grafik penerimaan denda PBB-P2 di Kota Bandung pada tahun 2018-2023 masih ada wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran PBB-P2 ini, yang berdampak pada wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi yaitu denda. Penerimaan denda tertinggi ada pada tahun 2022 sebesar 11.947.064.729,00 dan penerimaan denda terendah ada pada tahun 2021 sebesar 2.348.196.480,00.

Dalam *Theory of Planned Behavior* atau Teori Perilaku Terencana yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991 dalam Saputra Hadi (2019) menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut teori ini, sikap yang diungkapkan dalam diri individu didasarkan pada niat. Keyakinan

perilaku merupakan landasan tanggung jawab moral wajib pajak dan kesadaran diri akan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak mempunyai kesadaran diri maka diharapkan akan mematuhi peraturan wajib pajak yang berlaku. Sanksi perpajakan diciptakan untuk mendorong perilaku kepatuhan wajib pajak berdasarkan persepsi wajib pajak terhadap berat ringannya sanksi tersebut berpengaruh. Teori ini sangat relevan karena langsung membahas tentang kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Vivi Herlina (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kerinci. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama antara sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kerinci.

Siwi (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan studi kasus di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh sedangkan kualitas pelayanan dan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung. Hasil dari penelitian tersebut adalah Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dari semua penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa para peneliti menggunakan variable yang berbeda-beda untuk mengukur tingkat kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk menggabungkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara

bersamaan. Peneliti ingin mencari bukti empiris apakah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut, peneliti bermaksud meneliti masalah ini dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Bandung Tahun 2024”**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap Pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Bandung?
2. Bagaimana sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Bandung?
3. Bagaimana kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang studi dan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan studi ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Bandung.
2. Untuk menjelaskan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Bandung.
3. Untuk menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Bandung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Data informasi dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Bagi Peneliti

Memberi wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai kebijakan pemerintah sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di bidang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Bapenda Kota Bandung dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Masyarakat atau Publik

Sebagai sumbangan pengetahuan terutama dalam lingkup perguruan tinggi sebagai bahan bacaan untuk memperluas pengetahuan yang telah dipelajari di perkuliahan, khususnya mengenai perpajakan.

4. Bagi Peneliti Lain

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik dengan perpajakan.

#### **1.5 Lokasi Penelitian**

Untuk keperluan penyusunan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang bertempat di Jl. Wastukencana No.2, Tamansari, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. Bapenda Kota Bandung ini mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendapatan.